



PERUBAHAN

RENCANA STRATEGIS

2021 – 2026

**DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH
KOTA DENPASAR**



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang:

- a. bahwa Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 52);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 53);
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 54 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya (Berita Daerah Kota denpasar Tahun 2021 Nomor 54);

15. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.


2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022



Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2022 NOMOR 38



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN
2021-2026

DAFTAR PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT
DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

1. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
2. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
3. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
4. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
5. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
6. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
7. PERUBAHAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
8. PERUBAHAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
9. PERUBAHAN RENSTRA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
10. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
11. PERUBAHAN RENSTRA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
12. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
13. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
14. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
15. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
16. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

17. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
18. PERUBAHAN RENSTRA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
19. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
20. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
21. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
22. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
23. PERUBAHAN RENSTRA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
24. PERUBAHAN RENSTRA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
25. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
26. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
27. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
28. PERUBAHAN RENSTRA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
29. PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
30. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
31. PERUBAHAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
32. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
33. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
34. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026
35. PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

LAMPIRAN
Peraturan Walikota Denpasar
Nomor : 38 Tahun 2022
Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 56
Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kota Denpasar

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



**PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2021 - 2026**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tahun 2021 - 2026 dapat disusun dengan baik. Renstra ini merupakan acuan pelaksanaan kegiatan dalam periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar 2021 – 2026, sebagai petunjuk/pedoman penyelenggaraan manajemen pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan pedoman dalam upaya menentukan arah dan kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, dalam rangka pemberdayaan ekonomi kerakyatan khususnya Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, agar menjadi tangguh dan mandiri dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Demikian semoga Rencana Strategis ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 16 September 2022

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar

Dr. I Dewa Made Agung, SE,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196605251993031010



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum	4
I.3 Maksud dan Tujuan	8
I.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
II.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
II.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	20
II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
II.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERAGKAT DAERAH	40
III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	40
III.2 Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
III.3 Telaahan Renstra Kementerian Koperasi UKM RI Dan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali	42
III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
III.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	59
IV.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	59
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	61
V.1 Strategi dan Kebijakan SKPD	61

BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	64
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	86
	VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah	86
BAB VIII	PENUTUP	92

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar merupakan tindak lanjut pelaksanaan : (i) Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan (iv) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD) merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan Peraturan yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja. Sesuai dengan hal tersebut, penyusunan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan

Menengah Kota Denpasar akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Denpasar untuk lima tahun mendatang. Selain itu, renstra Perangka Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah setiap tahunnya.

Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sejak Tahun 2020 memberikan implikasi yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, begitu juga pada di Provinsi Bali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Tahun 2020, pertumbuhan perekonomian di Kota Denpasar tumbuh hanya mencapai berkisar 2.14%. Terbatasnya kegiatan produksi dan aktivitas ekonomi, diakibatkan oleh terhambatnya pasokan barang baik antar daerah, antar pulau dan antar negara lain untuk keperluan produksi serta pembatasan aktivitas ekonomi guna pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19). Kondisi ini juga berpengaruh pada berkurangnya permintaan tenaga kerja, tertahannya pendapatan dan konsumsi masyarakat, sehingga mengurangi permintaan produk Koperasi dan UMKM. Melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi mengakibatkan terjadinya penyesuaian keadaan masyarakat berupa penundaan pengeluaran (konsumsi) terutama kunjungan ke tempat wisata dan umum (fasilitas layanan publik). Selain itu, kondisi yang belum membaik menurunkan minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia, seiring dengan melemahnya permintaan global atas produk dalam negeri dan terbatasnya permintaan.

Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (*affirmative policy*) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan kedepan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (*pro poor*), selain itu potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (*pro growth*). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (*pro job*) serta *pro environment*.

Pembangunan Ekonomi kerakyatan di Kota Denpasar mulai dibangkitkan melalui program pemberdayaan masyarakat yg menitik beratkan pada pengembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dan mendorong berkembangnya UMKM melalui 4 akses (sumber daya, teknologi, informasi pasar dan pembiayaan) serta 5 faktor pendorong (memanfaatkan SDM, kualitas SDM, Penguasaan IT dan produktifitas, sumber permodalan dan pemasaran produksi). Pemberdayaan Koperasi dan UMKM mempunyai peran yang signifikan dalam

upaya meningkatkan kesempatan kerja dan berusaha serta pemenuhan hak atas pekerjaan yang secara langsung ikut serta dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Semakin berkembangnya sektor riil dalam perkembangan perekonomian daerah serta makin maraknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang merupakan potensi daerah dan perlu mendapatkan perhatian, pembinaan, serta pengembangannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar. Sebagai wujud pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah relokasi usaha yang dapat mendukung tata ruang kota untuk menjaga keindahan, kenyamanan dan kebersihan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 diharapkan dapat menjadi arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dokumen ini menerjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian target sasaran pembangunan Kota Denpasar.

I.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor ll6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2012

- Tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866).
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025 (lembaran daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun Nomor 5 Tahun 2021)

23. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar;
24. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 nomor 56)

I.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2021 - 2026 dan memberikan arah (*road map*) untuk mencapai Visi dan Misi Walikota Denpasar.

Sedangkan tujuan dari renstra ini adalah untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM, termasuk sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja SKPD. Mengingat juga bahwa Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan daerah serta nasional yang mengedepankan asas ekonomi kerakyatan.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan identifikasi permasalahan, Telaah visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar, Renstra Provinsi Bali serta Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI, kemudian penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN, SASARAN

Menjelaskan tujuan, sasaran strategis selama lima tahun.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan strategi dan Araha Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM selama lima tahun.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan mengenai indikator kinerja SKPD yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BABVIII PENUTUP

Menjelaskan mengenai pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, serta simpulan Renstra SKPD.

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, sebagai berikut Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, mempunyai tugas membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, memberikan pelayanan umum dan melaksanakan pembinaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dengan memfasilitasi peningkatan SDM dan penguatan modal usaha sehingga diharapkan dapat merangsang tumbuhnya Koperasi baru maupun berkembangnya usaha Mikro maupun mendorong peningkatan skala layanan dan asset yang dikelola.

Berikut merupakan tugas pokok dan fungsi masing-masing Kepala Dinas, Sekretaris dan Bidang pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar :

1) Kepala Dinas

Mempunyai tugas menetapkan Program Kerja Dinas Koperasi UMKM, Pembinaan dan Pengembangan Bagi Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar, Kepala Dinas ini mempunyai fungsi :

- a. Menetapkan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan Rencana Strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Merumusan kebijakan teknis Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Mengkoordinasikan kebijakan dibidang kelembagaan koperasi, pengawasan, pembiayaan, produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kesejaheraan koperasi dan UMKM;
- d. Memberikan pelayanan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi, Nomor Induk Koperasi, Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Pembukaan Kantor Cabang Koperasi, Kantor Kas Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar Koperasi mendapat legalitas.

2) Sekretaris,

Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan. Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas – tugas Bidang serta memberikan

- pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan agar target kerja tercapai;
- c. mengkoordinasikan, menghimpun dan menyusun Perencanaan dan Evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan urusan Perencanaan, Data dan Pelaporan sesuai dengan Bidang tugas sebagai dasar untuk penyusunan program Dinas;
 - e. melaksanakan urusan Keuangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi keuangan;
 - k. melaksanakan urusan Umum, Perlengkapan dan Rumah Tangga serta melaksanakan pengawasan aset sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan urusan Kepegawaian berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk terciptanya tertib administrasi kepegawaian;

3) Bidang Bina Lembaga Koperasi,

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penyuluhan dan proses Badan Hukum Koperasi dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, serta pembubaran Koperasi, pemberdayaan dan pengembangan standarisasi organisasi dan tatalaksana, serta melakukan Pendidikan dan pelatihan bagi SDM koperasi dan akuntabilitas Koperasi. Bidang Bina Lembaga Koperasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Lembaga Koperasi berdasarkan rencana program Dinas

Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. mengadakan koordinasi dengan dekopinda maupun lembaga lain yang sebagai patner kerja Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah dalam rangka meningkatkan peran serta koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi;
- c. menentukan kebijakan penyuluhan dan proses Badan Hukum Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pembubarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar Koperasi mendapatkan legalitas dari Pemerintah;
- d. menentukan kebijakan proses Nomor Induk Koperasi (NIK), izin usaha simpan pinjam koperasi, Pembukaan kantor cabang koperasi ditingkat kecamatan, pembukaan kantor kas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku agar pelayanan Usaha Simpan Pinjam Koperasi agar pelayanan kepada anggota berjalan baik dan lancar;
- e. melaksanakan bimbingan teknis penataan organisasi dan ketatalaksanaan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar Koperasi tertib administrasi;
- f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia koperasi bagi pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk meningkatkan kinerja pengelola, Pengurus dan pengawas Koperasi;

4) Bidang Bina Usaha Koperasi,

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi serta fasilitasi pengembangan koperasi, memberikan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi dan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi, Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Usaha Koperasi berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan pemberdayaan dan bimbingan usaha koperasi serta fasilitasi pengembangan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas usaha koperasi;
- c. melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha koperasi dan fasilitasi perkuatan permodalan koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar dalam mengembangkan usaha Koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya;
- d. menyusun rumusan hubungan kerjasama usaha koperasi dengan pihak lainnya sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan perkembangan usaha koperasi;

5) Bidang Pengawasan

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian

kesehatan usaha simpan pinjam, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Pengawasan berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar koperasi berjalan sesuai dengan jati diri koperasi;
- c. Merumuskan kebijakan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan daya saing koperasi;
- d. Memantau, analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar koperasi berjalan sesuai dengan jati diri koperasi;
- e. Memberikan sangsi terhadap koperasi yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,

Mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan usaha, kelembagaan dan manajemen UMKM, Bidang UMKM mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan rencana program Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan bimbingan teknis pada kegiatan pemberdayaan SDM, kegiatan pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah serta memberikan perlindungan terhadap legalitas usaha bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan produktivitas usaha UMKM;
- c. melaksanakan bimbingan teknis pada pelaksanaan kegiatan data dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku guna peningkatan kualitas dan kwantitas produksi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah;
- d. melaksanakan bimbingan teknis terhadap kegiatan kerjasama kemitraan, promosi produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk meningkatkan hasil produksi UMKM;
- e. memberikan pedoman dan pemahaman teknis terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mampu bersaing dan tertib dalam mengelola usaha;

- f. meningkatkan sumber daya manusia bagi pelaku Usaha Mikro sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mampu bersaing dalam pasar bebas;


2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, yang dapat dituliskan sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas Koperasi UMKM
- 2) Sekretaris terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Fungsional Perencana;
- 3) Bidang Bina Lembaga Koperasi terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
- 4) Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
- 5) Bidang Pengawasan terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;
- 6) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah terdiri dari :
 - a. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda;

Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar



II.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Perangkat Daerah membutuhkan sumber daya yang handal dan memadai karena berhasil dan tidaknya pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah itu sendiri. Sumber daya Perangkat Daerah terdiri dari dua macam, yaitu (1) sumber daya manusia yang terdiri dari ASN dan Pegawai Non ASN (tenaga kontrak), dan (2) Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana serta peralatan kerja.

Sumber daya manusia yang terdiri dari Pegawai/Aparatur Pemerintah merupakan elemen penggerak dalam sebuah organisasi, sebab pegawai bertugas untuk menyusun dan melaksanakan program kegiatan pembinaan pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap gerakan Koperasi yang berjumlah 1.091 Unit dan UMKM yang berjumlah 32.226. Dengan semakin bertambahnya jumlah Koperasi dan UMKM yang tersebar di masing – masing kecamatan, diperlukan kuantitas dan kualitas SDM Pegawai/Aparatur yang memahami tentang perkoperasian dan kewirausahaan. Disamping itu juga diperlukan dukungan sistem manajemen pembinaan SDM Koperasi dan UMKM yang sesuai dengan kebutuhan fungsional sehingga akan terwujud kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan yang tepat sasaran. Sampai dengan 31 Mei 2022 jumlah pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar berjumlah 60 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 31 orang dan Non ASN yaitu THL/tenaga/Kontrak/PPKL sebanyak 29 orang, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak berdasarkan pendidikan

Kualifikasi Pendidikan	PNS	THL / Tenaga Kontrak
S2	8 orang	-
S1	17 orang	16 orang
DI / D2 / D3 / Sederajat	1 orang	-
SMA / Sederajat	4 orang	8 orang
Dibawah SMA	1 orang	5 orang
Total	31 orang	29 orang

Tabel 2.2
Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki-Laki	Perempuan	(orang)
1.	Golongan IV	5 orang	4 orang	9 Orang
2.	Golongan III	8 orang	8 orang	16 Orang
3.	Golongan II	1 orang	4 orang	5 Orang
4.	Golongan I		1 orang	1 Orang
	Jumlah :	14 orang	17 Orang	31 Orang

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Jenjang Diklat

No.	Jenjang Diklat	Jumlah Pegawai
		(orang)
1.	Diklatpim II	
2.	Diklatpim III	4
3.	Diklatpim IV	8
	Jumlah :	12

Tabel 2.4
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (orang)
		Laki - Laki	Perempuan	
	JABATAN STRUKTURAL			
1.	Eselon II	1		1
2.	Eselon III	2	3	5
3.	Eselon IV			
	JABATAN FUNGSIONAL			
1	Fungsional Umum	6	10	16
	Jumlah :	14	17	31

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Non PNS (Tenaga Kontrak)
berdasarkan Uraian Tugas

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai (orang)
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	Tenaga Administrasi	10	9	19
2.	PPKL	2	1	3
3.	Sopir	3		3
4.	Penjaga malam	2		2
5.	Cleaning Service	1		1
6.	Tukang Kebun	1		1
	Jumlah :	19	10	29 orang

Sedangkan untuk Sumber daya yang berupa sarana dan prasarana serta peralatan kerja, yang merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar hingga akhir Tahun 2020, yang terdiri sebagai berikut :

Gambar 2.2
Jumlah Aset Dinas Koperasi UMKM
Per 31 Desember 2020

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
01	ASET TETAP	3.241.715.161,84
01	Tanah	0,00
02	Peralatan dan Mesin	2.858.487.961,84
02	Alat-alat Besar	0,00
03	Alat-alat Angkutan	892.632.420,00
04	Alat Bengkel dan Alat Ukur	0,00
05	Alat Pertanian	23.500.000,00
06	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.820.050.541,84
07	Alat Studio dan Alat Komunikasi	80.705.000,00
08	Alat-alat Kedokteran	0,00
09	Alat Laboratorium	41.600.000,00
10	Alat-alat Perenjataan/Kemanan	0,00
03	Gedung dan Bangunan	0,00
11	Bangunan Gedung	0,00
12	Monumen	0,00
04	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00
13	Jalan dan Jembatan	0,00
14	Bangunan Air/Irigasi	0,00
15	Instalasi	0,00
16	Jaringan	0,00
05	Aset Tetap Lainya	383.227.200,00
17	Buku dan Perpustakaan	0,00
18	Barang Bercorak Kebudayaan	18.345.000,00
19	Hewan dan Ternak serta Tanaman	0,00
20	Aset Renovasi	364.882.200,00
06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
07	ASET LAINNYA	315.370.000,00
07	Aset Lainnya	315.370.000,00
21	Aset Kondisi Rusak Berat/Hilang/Lainnya	0,00
22	Aset yang dimanfaatkan Pihak Lain	0,00
24	Aset Tidak Berwujud	315.370.000,00

Dari sisi alat kantor dan rumah tangga, seluruh barang dalam kondisi baik. Alat kantor dan rumah tangga yang tersedia relatif lengkap dalam menunjang aktivitas kerja di Dinas Koperasi dan UMKM. Sehingga kondisi tersebut juga akan mendukung Dinas Koperasi dan UMKM dalam mencapai kinerjanya.

II.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Capaian atas Kinerja Layanan yang di target oleh Dinas Koperasi dan UMKM dari Tahun 2016 – 2021 hampir dapat tercapai secara keseluruhan, walaupun dalam perkembangan capaian adanya wabah pandemi yang mengakibatkan adanya hal – hal yang tidak tercapai. Terkait sektor Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, perkembangan jumlah koperasi di Kota Denpasar cukup signifikan begitu pula dalam hal perkembangan volume maupun SHU daripada koperasi, dimana Jumlah Koperasi primer di Kota Denpasar tahun 2016 adalah sebanyak 1.128 koperasi. Jumlah ini mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi 1.064 hal ini disebakan adanya pengusulan untuk dihapuskan nya koperasi yang tidak aktif ke Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2020 adalah sebanyak 77 koperasi. Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6

Tabel 2.6
Data Keragaan Koperasi di Kota Denpasar tahun 2016 – 2020

No	Uraian	Satuan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020
1	Jumlah Koperasi	Unit	1.128	1.064	1.079	1.082	1.091
2	Jumlah Anggota	Unit	334.629	138.442	141.675	122.024	107.278
	Laki - laki	Org	255.337	83.361	84.326	73.214	62.981
	Perempuan	Org	79.292	55.081	57.349	48.810	44.297
3	Pelaksanaan RAT	Unit	309	754	823	416	450

No	Uraian	Satuan	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2018	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020
4	Koperasi Aktif	Unit	1.049	1.062	1058	898	907
5	Koperasi Tidak Aktif	Unit	79	2	21	184	184
6	Permodalan	Rp.					
	Modal Sendiri	Rp.	432.017.190.021	449.421.143.307	486.549.142.189	569.957.722.858	589.707.856.989
	Modal Luar	Rp.	1.206.827.841.766	1.484.727.773.828	1.612.097.436.823	2.037.049.689.936	2.104.277.446.679
7	SHU	Rp.	89.996.109.834	90.356.094.273	92.163.216.158.46	96.908.650.100	69.250.000.000
8	Volume Usaha	Rp.	2.246.995.404.477	2.168.722.679.889	2.299.710.663.812	2.122.904.478.268	1.858.777.690.412

Tabel 2.7
Jumlah Koperasi Primer di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P
1	KUD	4	4	-	3.105	3.020	85
2	Kop. Pertanian	1	-	1	-	-	-
3	Kopti	1	1	-	-	-	-
4	Kopinkra	5	1	4	30	18	12
5	Koppontren	1	1	-	172	100	72
6	Kopkar	131	107	24	8.628	4.052	4.576
7	Kop. Angkatan Darat	18	18	-	923	580	343
8	Kop. Angkatan Laut	1	1	-	220	196	24
9	Kop. Kepolisian	5	5	-	1.671	1.120	551
10	Kop. Serba Usaha	368	301	67	43.663	28.356	15.307

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)			Anggota (Orang)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif	JML	L	P
11	Kop. Pasar	7	6	1	6.889	3.226	3.663
12	Kop. Simpan Pinjam	268	226	42	21.359	11.658	9.701
13	Kop. Telkom	2	1	1	225	163	62
14	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	97	91	6	14.057	7.100	6.957
15	Kop. Wanita	10	7	3	678	-	678
16	Kop. Veteran	2	2	-	368	219	149
17	Kop. Wredatama	-	-	-	-	-	-
18	Kop. Pepabri	-	-	-	-	-	-
19	Kop. Mahasiswa	4	4	-	220	105	115
20	Kop. Pemuda	1	-	1	-	-	-
21	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	2	-	897	801	96
22	Kop. Jamu Gendong	-	-	-	-	-	-
23	Kop. Lainnya	163	129	34	4.228	2.310	1.918
24	Kop. Sekunder	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.091	907	184	107.303	63.006	44.297

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar 2020

Tabel 2.8
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
1	KUD	4	4	-
2	Kop. Pertanian	1	-	1
3	Kopti	1	1	-
4	Kopinkra	5	1	4

No	Kelompok Koperasi	Koperasi (Unit)		
		JML	Aktif	Tdk Aktif
5	Koppontren	1	1	-
6	Kopkar	131	107	24
7	Kop. Angkatan Darat	18	18	-
8	Kop. Angkatan Laut	1	1	-
9	Kop. Kepolisian	5	5	-
10	Kop. Serba Usaha	368	301	67
11	Kop. Pasar	7	6	1
12	Kop. Simpan Pinjam	268	226	42
13	Kop. Telkom	2	1	1
14	Kop. Pegawai Negeri (KPRI)	97	91	6
15	Kop. Wanita	10	7	3
16	Kop. Veteran	2	2	-
17	Kop. Wredatama	-	-	-
18	Kop. Pepabri	-	-	-
19	Kop. Mahasiswa	4	4	-
20	Kop. Pemuda	1	-	1
21	Kop. Pedagang Kaki Lima	2	2	-
22	Kop. Jamu Gendong	-	-	-
23	Kop. Lainnya	163	129	34
24	Kop. Sekunder	-	-	-
Jumlah		1.091	907	184

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Dalam hal peningkatan SDM dan Pemasaran Produk daripada koperasi, adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM dari Tahun 2016 – 2020 adalah, pelaksanaan pameran Smesco, Pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola maupun anggota koperasi, sebagaimana pada tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Pembinaan dan Pengembangan SDM Koperasi di Kota Denpasar
Tahun 2016 -2020

No	Jenis Pembinaan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pamaeran Smeco	10	31	26	32	0
2	Pameran Harkopnas		2	2	2	0
3	Supervisi Koperasi		150	150	150	0
4	Pembinaan Kepatuhan Koperasi		100	100	100	100
5	Monev Pelaporan Koperasi		100	100	100	0
6	Pembinaan Usaha	100	100	100	100	100
7	Diklat AMT	30	30	30	30	
8	Diklat Akuntansi		30	30	70	70
9	Diklat Digitalisasi Koperasi				35	35
10	Diklat Pengembangan Usaha Koperasi				35	35
11	Diklat Pengawasan Koperasi				35	35
12	Diklat IT Koperasi				35	35
13	Diklat SOP/SOM		30		30	

Penilaian Kesehatan koperasi di Kota Denpasar yang dinilai setiap tahunnya sebanyak 150 unit koperasi dengan katagori koperasi sehat, koperasi cukup sehat, koperasi dalam pengawasan dan koperasi dalam pengawasan khusus. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Klasifikasi Koperasi Menurut Kesehatannya Tahun 2016-2019

No	Klasifikasi	Satuan	2016	2017	2018	2019
1	Koperasi Sehat	unit	10	31	26	32
2	Koperasi Cukup Sehat	unit	30	93	115	115
3	Koperasi Dalam Pengawasan	unit	20	14	6	3
4	Koperasi Dalam Pengawasan Khusus	unit	92	18	3	0
	Total		157	156	150	150

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Tabel 2.11
Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	Unit	1049	1.062	1058	898	907
2	Koperasi Tidak Aktif	Unit	79	2	21	184	184
	Total	Unit	1.128	1.064	1.079	1.082	1.091

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2021

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar yang mengalami pertumbuhan secara signifikan dari tahun ke tahun, yang mana dari Tahun 2016 UMKM di Kota Denpasar sebanyak 30.761 hingga tahun 2020 meningkat menjadi 32.226 atau tumbuh sebanyak 5%. Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12
Perkembangan UMKM di Kota Denpasar Tahun 2016-2020

No	Klasifikasi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Mikro	29663	29749	30363	30678	30737
2	Kecil	584	567	826	1050	1188
3	Menengah	514	524	637	298	301
	Total	30.761	30.840	31.826	32.026	32.226

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Tabel 2.13
Klasifikasi UMKM di Kota Denpasar Berdasarkan kecamatan 2020

No	Klasifikasi	Densel	Denbar	Dentim	Denut	Total
1	Mikro	6.824	10.586	3.703	9.624	30.737
2	Kecil	298	406	254	230	1.188
3	Menengah	84	112	46	59	301
	Total	7.206	11.104	4.003	9.913	32.226

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Tabel 2.14
Jumlah Pelaku UMKM di Kota Denpasar Tahun 2020

No	Klasifikasi	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Usaha Mikro	9.225	21.527	30.752
2	Usaha Kecil	264	617	881
3	Usaha Menengah	177	416	593
	Total	9.666	22.560	32.226

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Tabel 2.15
Jumlah UMKM yang Mengikuti Kegiatan UMKM Kota Denpasar 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Total
1	Pameran di dalam daerah	75	70	70	70	70	355
2	Pameran di luar daerah	0	16	4	4	0	24
3	Mengikuti pelatihan	30	30	30	30	30	150
4	Sosialisasi IUMK & HAKI	30	0	50	50	0	130
5	Temu kemitraan	0	30	30	30	0	90
	Jumlah	135	146	184	184	100	749

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020

Tabel 2.16
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Denpasar**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase koperasi yang SHU-nya meningkat (%)			√	60%	63%	66%	70%	75%	60%	63%	66%	66%		100%	100%	100%	94%	
2	Persentase usaha mikro yang meningkat katagorinya menjadi usaha kecil			√	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%		100%	100%	100%	100%	
3	Persentase Koperasi Aktif		√								99.8%	98.1%	83.0%	83.1%					
4	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro		√								99.1%	98.0%	99.1%	99.1%					

Tabel 2.17
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kota Denpasar Tahun 2017-2020**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA	9.342.241.600	10.374.525.005	12.167.505.560	7.369.540.595	8.207.489.894	9.747.364.220	10.607.320.685	7.055.740.091	87,85%	93,95%	87,18%	95,74%	(0,06)	(0,04)
2	BELANJA TAK LANGSUNG	4.538.662.600	6.081.896.000	6.496.947.570	5.171.768.100	4.123.411.649	5.819.382.383	5.510.017.122	5.017.353.412	90,85%	95,68%	84,81%	97,01%	0,03	0,05
3	BELANJANG LANGSUNG	4.803.579.000	4.292.629.005	5.670.557.990	2.197.772.495	4.084.078.245	3.927.981.837	5.097.303.563	2.038.386.679	85,02%	91,51%	89,89%	92,75%	(0,18)	(0,16)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.207.470.800	1.444.015.570	1.463.523.490	1.180.044.400	1.071.098.750	1.339.820.101	1.350.962.018	1.098.265.729	88,71%	92,78%	92,31%	93,07%	(0,01)	0,01
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.207.470.800	1.444.015.570	1.463.523.490	1.180.044.400	1.071.098.750	1.339.820.101	1.350.962.018	1.098.265.729	88,71%	92,78%	92,31%	93,07%	(0,01)	0,01
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	640.410.000	554.030.000	930.750.000	266.272.995	508.995.470	436.333.900	712.206.700	208.530.100	79,48%	78,76%	76,52%	78,31%	0,00%	0,00%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	640.410.000	554.030.000	930.750.000	266.272.995	508.995.470	436.333.900	712.206.700	208.530.100	79,48%	78,76%	76,52%	78,31%	(0,20)	(0,20)
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	64.000.000	81.000.000		43.946.000	63.554.000	79.877.400		99,88%	99,30%	98,61%		0,23	0,22
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	44.000.000	64.000.000	81.000.000		43.946.000	63.554.000	79.877.400		99,88%	99,30%	98,61%		0,23	0,22
4	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	346.715.000				324.772.200				93,67%	-	-	-	(0,00)	0,00
	Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	346.715.000				324.772.200				93,67%				(0,00)	0,00

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
5	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	561.439.000	114.501.310	498.951.100	-	472.892.100	112.154.500	473.904.600	-	84,23%	97,95%	94,98%		(0,03)	(1,00)
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	164.720.000				149.288.000				90,63%				0,00	0,00
	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	108.993.000	82.637.690	472.500.000		77.899.000	82.469.000	447.453.500		71,47%	99,80%	94,70%		0,63	0,79
	Pelatihan Achievement Motivation bagi pimpinan koperasi	287.726.000				245.705.100				85,40%				0,00	(1,00)
	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah		31.863.620	17.931.100			29.685.500	17.931.100			93,16%	100,00 %		(0,25)	(0,22)
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			8.520.000				8.520.000			100,00 %		0,00	0,00	
6	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	222.961.000	360.961.210	623.995.500	189.009.000	200.220.000	339.708.860	545.396.660	186.509.000	89,80%	94,11%	87,40%	98,68%	(0,04)	(0,02)
	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	222.961.000	360.961.210	577.815.000	189.009.000	200.220.000	339.708.860	499.216.160	186.509.000	89,80%	94,11%	86,40%	98,68%	(0,04)	(0,02)
	Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Mikro			46.180.500				46.180.500				100,00 %		0,00	0,00
7	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1.780.583.200	1.755.120.915	2.072.337.900	562.446.100	1.462.153.725	1.636.410.476	1.934.956.185	545.081.850	82,12%	93,24%	93,37%	96,91%	(0,25)	(0,22)
	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi			248.000.000				247.007.500				99,60%		0,00	0,00

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	185.583.000	283.372.610	219.876.300	16.588.900	177.767.500	256.337.100	213.255.600	16.413.900	95,79%	90,46%	96,99%	98,95%	(0,45)	(0,45)
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	311.593.000	179.515.000	267.247.500	1.057.500	255.297.025	152.794.326	234.096.335	1.057.500	81,93%	85,12%	87,60%	100,00 %	(0,76)	(0,75)
	Penyelenggaraan Hari Koperasi	185.596.000	181.028.000	499.127.800	2.868.800	165.643.100	172.307.800	467.531.200	2.868.800	89,25%	95,18%	93,67%	100,00 %	(0,65)	(0,64)
	Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi Online	191.339.200	94.603.315	129.996.000	11.421.000	181.463.200	94.545.600	111.396.000	11.421.000	94,84%	99,94%	85,69%	100,00 %	(0,51)	(0,50)
	Sertifikasi Kompetensi Pengelola Koperasi	219.414.800	250.000.000	201.918.000	2.488.000	208.464.800	224.258.100	188.118.000	2.488.000	95,01%	89,70%	93,17%	100,00 %	(0,67)	(0,67)
	Pembentukan Holding Koperasi Di Kota Denpasar	162.463.200				15.472.000				9,52%				(1,00)	(1,00)
	Diklat Prinsip-Prinsip Pemahaman Tentang Perkoperasian	76.379.000				76.239.000				99,82%				(1,00)	(1,00)
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengelola dan Pengawas Koperasi	164.832.000	70.998.265	161.923.200	491.010.000	112.648.000	64.465.000	147.380.700	473.920.750	68,34%	90,80%	91,02%	96,52%	0,31	0,43
	Pembinaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	140.083.000	115.370.480	116.916.000	13.756.000	126.383.100	114.484.000	112.450.900	13.756.000	90,22%	99,23%	96,18%	100,00 %	(0,44)	(0,43)
	Bimbingan Teknis Kelembagaan Koperasi	143.300.000				142.776.000				99,63%				(1,00)	(1,00)
	Pelatihan Achievement Motivation bagi Pengelola Koperasi		60.143.120	108.763.500			56.517.000	108.763.500			93,97%	100,00 %		0,34	0,39
	Sosialisasi Informasi Penyediaan Permodalan			29.431.000	2.491.500			29.431.000	2.491.500			100,00 %	100,00 %	(0,71)	(0,71)
	Piloting E-Checking			183.956.000				182.456.000				99,18%		(0,00)	(0,00)
	Monitoring, Evaluasi Pelaporan Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan		35.106.040	28.219.200			31.025.050	23.792.950			88,38%	84,31%		(0,10)	(1,00)
	Monitoring Evaluasi Perkuatan		90.261.000	46.980.000			85.581.000	41.000.600			94,82%	87,27%		(0,28)	(1,00)

No	Uraian	Anggaran pada Tahun				Realisasi Anggaran pada Tahun				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
	Permodalan Koperasi														
	Pembinaan Usaha Koperasi		34.798.780	17.576.000	17.276.000		31.283.000	16.451.000	17.176.000		89,90%	93,60%	99,42%	(0,21)	(0,18)
	Supervisi Kinerja Koperasi		111.924.305	60.407.400	3.488.400		105.805.000	58.832.400	3.488.400		94,53%	97,39%	100,00 %	(0,69)	(0,68)

Berdasarkan tabel kinerja diatas baik dari sisi kinerja program maupun keuangan menunjukan hasil yang baik. Dari sisi kinerja, capaian realisasi seluruh indikator kinerja hampir sama dengan 100%. Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2017 -2020 realisasi serapan anggaran rata – rata diatas 80 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik.

Tabel 2.18

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Mikro
Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021**

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun2021
	BELANJA DAERAH	9.722.905.982	7.034.485.877	72,35%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.157.387.982	6.496.757.869	70,95%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.703.667.830	5.262.609.838	68,31%
	Sub Kegiatan :			
	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	7.700.667.830	5.259.609.838	68,30%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00%
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp239.483.952	Rp199.738.000	83,40%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	8.467.260,00	8.462.000,00	99,94%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	132.972.092	101.297.000	76,18%
	Penyedian Barang Cetakan dan Penggandaan	60.664.600,00	52.599.000,00	86,70%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	37.380.000	37.380.000	100,00%
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.000.000	8.939.999	99,33%
	Sub Kegiatan :			
	Pengadaan Mebel	4.000.000	3.999.999	100,00%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	4.940.000	98,80%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	911.311.200	839.272.132	92,10%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	47.277.600	42.984.600	90,92%
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	108.000.000	64.203.932	59,45%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	756.033.600	732.083.600	96,83%

No	Uraian	Anggaran pada Tahun 2021	Realisasi Anggaran pada Tahun 2021	Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun 2021
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	293.925.000	186.197.900	63,35%
	Sub Kegiatan :			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	198.725.000	123.577.900	62,19%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	80.200.000	49.475.000	61,69%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000	13.145.000	87,63%
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	106.337.000	96.131.250	90,40%
2.1	Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / UnitSimpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	106.337.000	96.131.250	90,40%
	Sub Kegiatan :			
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP / USP Koperasi Kewenangan Kabupaten / Kota	106.337.000	96.131.250	90,40%
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	459.181.000	441.596.758	96,17%
3.1	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	459.181.000	441.596.758	96,17%
	Sub Kegiatan :			
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	459.181.000	441.596.758	96,17%

II.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam melakukan pengembangan pelayanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar memiliki beberapa tantangan dan peluang, yang terbagi dari faktor internal dan faktor eksternal. Berikut uraian yang telah teridentifikasi :

II.4.1 Faktor Internal

1 Kekuatan (*Strengths*)

- a. Struktur Organisasi yang lengkap;
- b. Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi;

- c. Dukungan dan komitmen pimpinan untuk menegakkan birokrasi yang efisien dan efektif serta akuntabel;
- d. Dukungan politik dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif;
- e. Perkembangan Koperasi UMKM di Kota Denpasar.

2 Kelemahan (*Weaknesses*)

- a. Kualitas SDM yang belum merata dan memadai;
- b. Semangat kerja dan disiplin beberapa staf masih rendah;
- c. Dana Operasional relatif terbatas;
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

II.4.2 Faktor Eksternal

1 Peluang (*Opportunities*)

- a. Pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik disertai perimbangan keuangan yang lebih adil akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberdayakan Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak perekonomian daerah;
- b. Meningkatnya kesadaran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat akan arti penting Koperasi dan UMKM dalam perekonomian, yang akan meningkatkan komitmen serta keberpihakan dalam prioritas pembangunan;
- c. Pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin tinggi, dan makin terbukanya perekonomian dunia, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antar Negara terutama dalam

- konteks ASEAN dan APEC juga akan menciptakan peluang baru bagi Koperasi dan UMKM;
- d. Adanya permintaan produk-produk unggulan yang cukup tinggi;
 - e. Adanya akses kemudahan Perbankan bagi koperasi dan pelaku UMKM;
 - f. Adanya lembaga-lembaga pendukung dalam pengembangan Koperasi dan UMKM.

2 Ancaman /tantangan (*Threats*)

- a. Tidak dilaporkannya hasil RAT maupun laporan keuangan Triwulanan maupun Tahunan oleh Koperasi;
- b. Adanya pergantian kepengurusan Koperasi;
- c. Bertambahnya pelaku pasar multinasional yang sangat inovatif sehingga terjadi persaingan yang ketat di pasar dalam negeri dan internasional;
- d. Pemberdayaan Koperasi dan UMKM menghadapi kendala berupa rendahnya kualitas SDM yang tercermin dari kurang berkembangnya kewirausahaan dan rendahnya produktivitas serta daya saing Koperasi dan UMKM;
- e. Belum efektifnya mekanisme pasar yang berkeadilan;
- f. Keterbatasan Anggaran Daerah untuk menstimulasi pembangunan ekonomi;
- g. Iklim usaha yang belum sepenuhnya memberikan dukungan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

III.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tupoksi, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal. Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial di berbagai level.

Evaluasi hasil pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021 - 2026, masih ditemukannya permasalahan Koperasi dan UMKM yang belum tuntas, antara lain :

1. Sumber Daya Manusia,

Kualitas sumber daya manusia Koperasi dan UMKM masih banyak yang belum mempunyai pandangan luas dan modern khususnya dalam hal manajemen dan meningkatkan kualitas produk serta pengembangan usahanya sehingga masih memerlukan dorongan dan fasilitasi dari Pemerintah yang berupa diklat teknis maupun manajemen.

2. Permodalan,

Kurangnya permodalan masih dirasakan oleh pelaku Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sehingga suntikan dana baik melalui perbankkan maupun bantuan Pemerintah masih sangat diharapkan.

3. Pemasaran,

Permasalahan jaringan pemasaran produk Koperasi dan UMKM masih terbatas dan sangat tergantung dengan kualitas produk yang dihasilkan.

III.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Adapun visi Pemerintah Kota Denpasar yang telah dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana adalah :

“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”

Sedangkan misinya yaitu :

1. *Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan.*
2. *Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana.*
3. *Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).*
4. *Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.*
5. *Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali.*

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar mendukung Misi nomor 1 dari 5 misi

yang ada. Dimana Misi tersebut memiliki tujuan Meningkatkan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM. Adapun Misi, tujuan serta sasaran dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Dalam RPJMD Kota Denpasar
2021 - 2026 terkait Koperasi dan UMKM

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan	3. Meningkatnya kestabilan pendapatan masyarakat	3.1 Meningkatnya kesempatan masyarakat dalam mengakses potensi ekonomi	Meningkatkan produktivitas koperasi dan UMKM

III.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KOPERASI UKM RI DAN RENSTRA DINAS KOPERASI UKM PROVINSI BALI

1. Telaahan Renstra Kementerian Koperasi dan UKM RI

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus dalam pengembangan Koperasi dan UMKM, maka visi Kementerian Koperasi dan UKM dalam 5 (lima) tahun kedepan diarahkan untuk mendukung Presiden dalam mewujudkan misinya yaitu, : “Koperasi dan UMKM yang Maju, Berdaulat dan Mandiri untuk Mendukung Presiden Mewujudkan Misi Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing”. Maju bermakna Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.

Berdaulat dan Mandiri bermakna UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

Berdasarkan Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, maka Misi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari Pokok Visi tersebut di atas, yaitu :

1. Maju yaitu dengan Misi, Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern.
2. Berdaulat dan Mandiri dengan Misi, Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global.

A. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dari Pengembangan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan, maka Tujuan Pengembangan Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 diarahkan untuk :

1. Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern, dengan hasil :
 - a. Modernisasi Koperasi;
 - b. Melahirkan Wirausaha Baru (New Enterpreneur).
2. Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global, dengan hasil:
 - a. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains (GVC);
 - b. UMKM Naik Kelas (Scalling Up);
3. Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi, dengan hasil:
 - a. Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM;
 - b. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM.


B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM merupakan kondisi yang ingin dicapai sebagai suatu outcome dan impact dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Lebih lanjut, tujuan, sasaran dan indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :


Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Koperasi Generasi Baru yang Maju dan Modern	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	Persentase Kontribusi PDB sektor Koperasi
			Jumlah Koperasi Model Baru dan Modern
			Pertumbuhan Start-up berbasis Koperasi
2	Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
			Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
			Persentase Total Investasi UMKM
			Persentase UKM Naik Kelas
			Pertumbuhan Tenaga Kerja UMKM
			Rasio Kewirausahaan
3	Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan UKM	Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
		Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
		Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian Koperasi dan UKM yang Baik	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

berkaitan hal tersebut diatas, untuk operasionalisasi pencapaian sasaran strategis diperlukan penajaman secara perspektif, melalui penentuan Sasaran Utama dan Sasaran Strategis Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024, yang dapat



Selanjutnya, untuk Indikator Kinerja Utama Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2021-2024 dapat digambarkan sebagai berikut :



C. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional di bidang Koperasi dan UMKM Tahun 2020-2024 serta sasaran prioritas Program Kerja Presiden Tahun 2020-2024, maka Arah Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang akan dijalankan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 terbagi ke dalam 3 (tiga) kebijakan, yaitu :

1. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas (*Scaling Up*)

Arah kebijakan ini sejalan dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, meningkatkan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi serta meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*. arah kebijakan ini juga menjabarkan misi Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan “Koperasi yang Modern dan UKM Naik Kelas”. Strategi yang akan ditempuh untuk melaksanakan arah kebijakan ini adalah :

- a. Mengembangkan Inovasi, Model Bisnis dan Kelembagaan Koperasi
 - b. Mengembangkan Kewirausahaan dan SDM Koperasi dan UMKM
2. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global

Arah kebijakan ini selaras dengan strategi RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu, Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk, Penguatan Kapasitas Kelembagaan, Perluasan Kemitraan Usaha serta Penyediaan Skema Pembiayaan Bagi Wirausaha dan UMKM. Selain itu, arah

kebijakan ini juga menjabarkan misi “Mewujudkan UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global”, serta akan dilaksanakan dengan strategi :

- a. Mengembangkan Usaha Mikro
- b. Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM),
3. Reformasi Tata Kelola Pengembangan Koperasi dan UKM yang Berorientasi Layanan Prima (Kebijakan Lintas Bidang).
 - a. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM
 - b. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM,
 - c. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UKM
 - d. Meningkatkan Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga
2. Telaahan Renstra Dinas Koperasi UKM Provinsi Bali
Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Gubernur Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.
Adapun tujuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar

dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel, dengan Indikator :

1. Persentase koperasi yang aktif dan RAT
2. Persentase peningkatan produktivitas koperasi
3. Jumlah koperasi yang Bankable

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM, Dengan Indikator :

1. Jumlah UMKM yang Bankable
2. Jumlah UMKM yang Naik Kelas

Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Bali

MISI 17 : Membangun Dan Mengembangkan Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Budaya (Branding Bali)
Untuk Memperkuat Perekonomian Krama Bali.

TUJUAN : Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali

INDIKATOR TUJUAN : Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya Kinerja dan Daya Saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga Mampu Tumbuh Menjadi Usaha yang Berkualitas dengan Skala yang Lebih Besar (Naik Kelas) dalam Rangka Kemandirian Perekonomian Daerah	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang profesional dan akuntabel	Peningkatan kualitas sumber daya manusia	Dimensi Pembangunan manusia melalui peningkatan kapasitas SDM KUKM
		Penguatan kelembagaan usaha melalui kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha	Fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM
		peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan	Fasilitasi KUKM ke lembaga penyedia permodalan pembiayaan
	Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri	Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran	Pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan 1 daerah 1 produk unggulan
			Pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata
			Pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaikkan kelas UMKM

III.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Perda no 27 tahun 2011 Tentang RTRW kota Denpasar dimana disebutkan bahwa Rencana struktur ruang kota adalah rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan kota yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana kota yang dapat memberikan gambaran arahan struktur ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat kota yang berhirarki dan memiliki hubungan fungsional. Dimana Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Sedangkan Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup strategis Kota Denpasar, dengan ekosistemnya lebih banyak daerah terbangun dibandingkan dengan yang masih hijau dan bervegetasi. Luas areal jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kategori sangat tinggi hanya mencapai luasan 225,16 Ha yang kalau dibandingkan dengan luas keseluruhan jasa ekosistem penyedia air bersih Provinsi Bali, hanya mencapai 0,04 %. Penyedia air bersih dengan kategori tinggi, arealnya lebih luas yaitu 1.690 Ha atau 0,31 % dari luas yang dimiliki Provinsi Bali. Luasan kategori sedang mencapai 264,27 Ha (0,05 %). Untuk kategori rendah angkanya jauh lebih tinggi yaitu KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 – 2025 II - 19 mencapai 9.779,94 Ha atau 1,77 %. Sedangkan jasa ekosistem penyedia air bersih dengan kategori sangat rendah, paling sedikit yaitu 149,44 Ha atau 0,03 % saja.

B. Kondisi Aspek Pelayanan Umum

Denpasar sebagai salah satu kota metropolis telah menjadi kota yang memiliki tingkat permasalahan yang semakin kompleks. Dengan permasalahan yang kompleks membutuhkan pelayanan publik yang prima. Salah satu permasalahan pokok yang sering dikeluhkan masyarakat adalah masih kurang optimalnya kualitas pelayanan publik pemerintah. Meskipun setiap departemen sudah mengeluarkan Standar Pelayanan Nasional Minimal (SPNM) yang mesti ditaati dan dilaksanakan, namun dalam prakteknya tidak selalu sejalan dengan standard dan regulasi yang sudah ditetapkan. Perbedaan yang terjadi biasanya menyangkut kualitas layanan dan biaya pelayanan yang mesti dikeluarkan masyarakat. Pada kenyataannya, sulit sekali bagi suatu lembaga atau organisasi untuk menyajikan service persis sama dengan kebutuhan yang diharapkan masyarakat konsumen. Lagi pula, ekspektasi (harapan) konsumen selalu

berkembang, semakin hari semakin tinggi. Akibatnya service yang diterima konsumen sering kali berada di bawah ekspetasinya. Kondisi ini dikenal sebagai service gap (kesenjangan layanan). Hal seperti ini bisa terjadi, karena pada kenyataannya kualitas service-nya memang rendah atau persepsi service di pihak konsumen rendah yang disebabkan kegagalan mengkomunikasikan service. Hal yang dikeluhkan ini, bisa terjadi saat penyelenggaraan perijinan masih tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Untuk meminimalisir aneka permasalahan pelayanan perijinan, Pemerintah Kota Denpasar sudah melakukan langkah-langkah kongkrit dalam aspek pelayanan publik. Diantaranya berupa pengkondisian sumber-sumber pokok peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan. Sumber-sumber pokok ini, memiliki keterkaitan dan saling menguatkan. Ketidak beradaan satu saja dari sumber ini akan berdampak kegagalan. Sumber – sumber pokok itu antara lain :

- 1) membuat dan memantapkan kebijakan pelayanan perijinan satu pintu,
- 2) pembentukan kelembagaan yang menunjang, dan
- 3) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan public.

I. Pelayanan Rekomendasi Terkait Perijinan

Kebijakan Satu Pintu Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), mengisyaratkan adanya penyederhanaan pelayanan. Penyederhanaan pelayanan menyangkut : kelembagaan, percepatan proses penyelesaian, kapasitas biaya, kejelasan prosedur pelayanan, mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan serta adanya akses informasi dalam pelayanan. Hal ini tentu harus disikapi

setiap daerah dalam kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik yang memadai. Setidaknya mendekati kebutuhan dan harapan masyarakat. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat melalui peluang-peluang investasi. Jika hal ini kita kaitkan dengan kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 19 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2005-2010, sasaran yang ingin dicapai adalah : Peningkatan kapasitas KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 – 2025 II - 60 kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan serta pemangkasan prosedur perijinan dan operasi bisnis ke tingkat esensi. Di dalamnya tersirat kebutuhan dan kemauan untuk melakukan penyederhanaan penyelenggaraan perijinan, mengurangi biaya transaksi dan praktik ekonomi biaya tinggi. Lazim diketahui ekonomi biaya tinggi ini seringkali menjadi beban masyarakat baik untuk tahapan memulai (*start up*) maupun tahapan operasi suatu usaha. Langkah-langkah kongkrit yang dilakukan Pemkot Denpasar adalah menarik kewenangan penyelenggaraan perijinan yang selama ini tersebar di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kemudian diikuti dengan pembentukan Dinas Perijinan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007. Langkah selanjutnya adalah mendelegasikan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan kepada Kepala Dinas Perijinan selaku Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

II. Pembentukan Kelembagaan yang Menunjang Tujuan pembentukan Dinas

Perijinan adalah untuk mempercepat proses pelayanan perijinan sehingga mampu meningkatkan kualitas layanan perijinan dan memberikan akses pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu menekan barier to entries terutama bagi kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang banyak digeluti masyarakat. Pola yang diterapkan dalam pengembangan organisasi SKPD pada umumnya adalah pola bidang. Dalam beberapa kajian, pola bidang ini dipandang masih memungkinkan kecenderungan pembebanan dan penumpukan tugas secara berlebihan, pada **KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 – 2025 II - 61** satu bidang tertentu. Konsekuensinya, pembebanan tugas menjadi tidak merata sehingga dapat berpengaruh buruk bagi kinerja organisasi. Sedangkan pengembangan dan penguatan organisasi yang dianut Dinas Perijinan adalah pola “matrik”. Dengan pola ini tugas-tugas terdistribusi secara merata kepada semua pegawai sehingga mereka mampu memahami semua standard layanan yang telah dibakukan.

III. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik

Untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang prima, dibutuhkan Teknologi Informasi (TI) yang mempercepat proses pelayanan publik. Keberadaan TI saat ini sudah menjadi keharusan dalam setiap bidang kehidupan kita. Komputer, internet, telepon selular, televisi dan lainnya merupakan piranti TI yang hampir setiap saat berhubungan dengan kita. Dengan perkembangan TI yang semakin

pesat kitapun harus selalu berinovasi untuk dapat selalu mengikutinya. Dalam rangka pemanfaatan TI Dinas Perijinan membangun Sistem Informasi Manajemen Satu Pintu (SIMSP) yang berbasis web dan SMS Gateway. SIMSP merupakan sistem informasi layanan terpadu yang mengadopsi fungsi-fungsi manajemen dan dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi sehingga memudahkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. SIMSP dikembangkan berdasarkan bisnis proses (alur logic) sehingga bisa mengakomodasi aspek-aspek kebutuhan masyarakat yang memanfaatkan pelayanan publik yang mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan legalitas.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 – 2025 II - 62

Melalui SIMSP ini semua fasilitas Dinas Perijinan terintegrasi ke dalam sistemnya. Mulai dari customer service officers (CSO), loket pelayanan, loket kasir, loket penerbitan dan pengambilan naskah perijinan dan non perijinan, kepala dinas dan unsur pelaksana Dinas Perijinan terintegrasi kedalamnya. Segala informasi pelayanan Dinas Perijinan dapat dengan mudah diakses siapapun sesuai kebutuhannya. Untuk semakin mengefisienkan pelayanan perijinan dan non perijinan, Dinas Perijinan menjajagi pengembangan perijinan paralel. Sistem paralel semakin memudahkan masyarakat dalam pengurusan perijinan. Pelaksanaan SIMSP ini juga memudahkan monitoring yang memungkinkan pimpinan daerah langsung memonitor aktivitas pegawai, jumlah permohonan, waktu penyelesaian dan pendapatan yang masuk secara real time. Pada beberapa aplikasi, SIMSP juga dapat diakses masyarakat luas melalui komputer touch screen yang disediakan di Dinas Perijinan dan melalui website Dinas Perijinan. Sarana ini juga untuk mengetahui mekanisme/persyaratan pengurusan

perijinan dan non perijinan, waktu pengurusan, biaya pengurusan, status perijinan dan lainnya sehingga prinsip-prinsip good governance (transparan, akuntabel dan demokratis) dapat diwujudkan. Dinas Perijinan Kota Denpasar juga memanfaatkan media SMS yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat mengetahui status perijinannya. Media SMS memiliki tujuan khusus yaitu menyediakan fasilitas akses bagi masyarakat yang memiliki aktivitas ataupun mobilitas tinggi dengan biaya yang cukup murah.

Media akses SMS jika dilihat dari perkembangannya di masyarakat sangat potensial sekali, mengingat begitu tingginya penggunaan telepon seluler. Dengan kondisi seperti itu pengembangan fasilitas ini diprediksi akan diminati masyarakat. Untuk mengembangkannya, Dinas Perijinan membangun SMS GATEWAY yang menghubungkan database SIMSP dengan jaringan telekomunikasi. Jaringan telekomunikasi yang dapat dipergunakan pada tahap awal berupa jaringan telepon selular. Untuk implementasi lebih lanjut, dapat bekerja sama dengan setiap operator telekomunikasi untuk menyediakan layanan informasi bagi masyarakat.

C. Kondisi Aspek Daya Saing Daerah

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu ratarata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung

berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya. Semakin tinggi pendapatan/kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan akan menurun, namun sebaliknya pengeluaran untuk non makanan proporsinya akan semakin meningkat (*Hukum Engel/Engel law*). KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH TAHUN 2021 – 2025 II - 64 Pengeluaran perkapitan di Kota Denpasar lebih didominasi oleh pengeluaran non makanan dibandingkan pengeluaran makanan. Data lengkap pengeluaran per kapita di Kota Denpasar tahun 2016 dan 2017.

III.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

Pada saat pandemi covid 19, koperasi dan UMKM merupakan usaha kecil dan menengah yang masih mampu bertahan, walaupun dalam perkembangannya selalu mengalami pasang surut terutama dalam persaingan dengan industri besar dan perdagangan lintas sektor dan wilayah. Koperasi merupakan soko guru perekonomian bangsa, mulai dikembangkan secara serius oleh pemerintah melalui kegiatan yang berkesinambungan dan terarah dengan sasaran masyarakat yang berbasis pada pengembangan kelompok usaha berwawasan budaya dan kearifan lokal.

Menurunnya koperasi aktif di Kota Denpasar disebabkan oleh jaringan pemasaran koperasi yang terbatas, keterbatasan modal koperasi, serta rendahnya sumber daya pelaku koperasi. Jaringan pemasaran koperasi saat ini belum luas karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran. Begitu halnya dengan modal koperasi yang terbatas. Hal ini yang berdampak pada minimnya ketersediaan dana untuk melakukan kegiatan dan inovasi. Lebih dari itu, koperasi Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal bagi para pelaku koperasi Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM koperasi, SDM koperasi masih rendah karena belum semua pelaku mengikuti bimtek/diklat perkoperasian. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan masih kurangnya upaya peningkatan inovasi dan kreasi produk. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya upaya peningkatan persentase koperasi aktif di Kota Denpasar melalui pembinaan, pemberian modal, serta peningkatan kualitas sarana prasarana koperasi.

Persentase usaha mikro dan kecil terhadap seluruh UMKM angkanya terus meningkat. Meskipun persentase usaha mikro dan kecil di Kota Denpasar terus meningkat, UMKM di Kota Denpasar belum optimal karena masih terkendala dalam jaringan pemasaran UMKM yang terbatas, keterbatasan modal, serta rendahnya sumber daya pelaku UMKM.

Jaringan pemasaran UMKM saat ini belum luas karena belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana pemasaran serta kualitas produk UMKM masih rendah. Harapannya, pemasaran produk UMKM dapat menjangkau hingga level nasional dan internasional. Selain jaringan pemasaran yang terbatas, UMKM di Kota Denpasar juga terkendala dari segi permodalan. Permodalan yang terbatas ini menyebabkan kegiatan dan inovasi produk UMKM terbatas. UMKM Kota Denpasar juga belum memanfaatkan akses dana tanpa agunan dari pemerintah yang semakin menguatkan keterbatasan modal

bagi para pelaku UMKM Kota Denpasar. Jika dilihat dari SDM, pelaku UMKM masih rendah karena belum semua pelaku mengikuti bimtek/diklat terkait UMKM. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan masih kurangnya upaya peningkatan inovasi dan kreasi produk UMKM

Kegiatan usaha koperasi sangat diharapkan dapat mengangkat kehidupan masyarakat khususnya yang berada di Kota Denpasar. Kemudahan akses permodalan, pemasaran, kebutuhan sarana produksi maupun kebutuhan hidup sehari-hari yang dapat diberikan koperasi, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya usaha-usaha baru dan memperkuat maupun mengembangkan usaha dipedesaan yang umumnya masih relatif kecil. Adapun permasalahan koperasi dan UMKM di Kota Denpasar antara lain :

- a. Masih rendahnya daya saing dan produktifitas Koperasi dan UMKM di Kota Denpasar.
- b. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
- c. Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan daerah.
- d. Masih terbatasnya akses koperasi dan UMKM dalam pembiayaan dan permodalan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

IV.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Mengacu pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka visi dan misi Pemerintah Daerah merepresentasikan pula visi dan misi setiap organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang ada, sehingga pada bagian ini hanya akan dijabarkan tujuan serta sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Untuk lebih menajamkan sasaran, maka Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tersebut dijabarkan lagi dalam tujuan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	Persentase Koperasi sehat	16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%
		Meningkatnya daya saing UMKM	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

V.1 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

Adapun strategi yang digunakan dalam mendorong pengembangan kelembagaan dan usaha Koperasi dan UMKM dengan cara :

- (1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta peningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM.
- (2) Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM
- (3) Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM

Kebijakan adalah keputusan politik pemerintah untuk mengarahkan stakeholders dalam kerangka pelaksanaan program pemerintah. Kebijakan dalam pelaksanaan program Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar diarahkan pada :

1. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasaan teknologi koperasi.
2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
3. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi dan UMKM

Tabel V.1
Tujuan, sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

<p>Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju</p> <p>Misi 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	<p>1. Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas</p> <p>2. Meningkatnya daya saing UMKM</p>	<p>1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Koperasi dan UMKM serta meningkatkan Kemampuan SDM dibidang Koperasi dan UMKM.</p> <p>2. Meningkatkan Pembinaan dan Kemitraan Koperasi dan UMKM</p> <p>3. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi dan UMKM</p>	<p>1. Meningkatkan kemampuan SDM pengelola Koperasi dan Pelaku UMKM dalam meningkatkan organisasi, manajemen, dan penguasaan teknologi koperasi.</p> <p>2. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM melalui pemberdayaan yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p>3. Peningkatan Koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pemberdayaan serta pengembangan Koperasi dan UMKM</p>

Sesuai dengan kebijakan strategis di atas, pembangunan sektor Koperasi dan UMKM diharapkan mampu memberikan sumbangannya untuk tercapainya masyarakat Kota Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju dalam aspek-aspek sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomis

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan kesejahteraan materiil bagi masyarakat luas secara adil dan merata serta lebih memantapkan implementasi Otonomi Daerah.

2. Aspek Kultural

Pembangunan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar harus mampu ikut membangun karakter budaya daerah yang kondusif dalam rangka terwujudnya masyarakat yang modern dan berpegang teguh pada nilai-nilai luhur adat istiadat.

3. Aspek Teknologis

Pembangunan koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar harus mampu menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi masyarakat di bidang teknologi dan manajemen sebagai ujung tombak pembentukan daya saing wilayah menghadapi era globalisasi.

4. Aspek Kelembagaan

Pembangunan sektor koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Denpasar harus mampu membangun kapasitas antara lembaga/ institusi pembina sektor koperasi UMKM dengan sektor-sektor lainnya yang secara sinergis dapat mendorong daya saing dan kemandirian wilayah.

5. Aspek Perencanaan

Pembangunan sektor koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah harus mampu merumuskan perencanaan kebijakan dan program yang memiliki arah dan sasaran yang jelas dan berbasis ekonomi kerakyatan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 akan dipaparkan berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2022

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Kontribusi Koperasi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	2.17.04	program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	10,92%	16,43%	100.078.400
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri		150	100.078.400
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Usaha Koperasi/USP		150	100.078.400
		2.17.05	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	306 Pengelola Koperasi	24,51%	404.200.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten		180 KUMKM	404.200.000
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Terlaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pengelola Koperasi		180 KUMKM	404.200.000,00
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	8.657.872.680
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	7.073.578.578
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN		100%	7.070.578.578
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa		100%	3.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
		X.XX.01.2.06					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	229.349.292
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	instalasi listrik/penerangan kantor yang memadai		100%	7.393.320,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan kantor		100%	125.887.972,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		100%	23.695.500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan		100%	42.360.000,00
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makan dan Minum Untuk Kunjungan Tamu		100%	3.000.000,00
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100%	20.200.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tertata Arsip pada OPD		100%	6.812.500
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100%	922.219.810
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya Alat Tulis Kantor		100%	43.882.552,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	layanan jasa komunikasi, air dan listrik yang tersedia		100%	108.000.000
			Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honorarium Pegawai Kontrak dan THL		100%	770.337.258
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		100%	432.725.000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	kendaraan dinas/ operasional yang laik jalan dan kendaraan dinas / operasional		100%	229.825.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022	
						Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang layak digunakan			
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	peralatan gedung kantor dalam kondisi baik		100%	42.900.000
			Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung kantor dalam kondisi baik		100%	17.000.000

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar Tahun 2023-2026

Visi : Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar																	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN NON PELAYANAN DASAR																
	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi,Usaha Kecil, dan Menengah																
1	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif	83%	85%	320.070.000	87%	1.410.000.000	90%	1.310.000.000	93%	1.330.000.000	95%	1.350.000.000	95%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		
2	program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	10,92%	16,43 %	411.809.200	21,9 4%	475.871.920	27,45 %	508.459.112	32,97 %	544.304.112	38,48%	583.734.524	38,48%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		
3	program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	306 Pengelola Koperasi	22,34 %	453.306.608	26,7 4%	504.891.424	31,13 %	546.380.567	35,53 %	591.318.624	39,93%	639.050.487	39,93%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
4	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	4%	5%	396.228.000	7%	445.000.000	9%	500.000.000	11%	555.000.000	12%	620.000.000	12%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		
5	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	n/a	10%	280.535.700	15%	308.589.270	20%	339.448.197	25%	373.393.016	30%	410.732.317	30%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		
6	program pengembangan umkm	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	32.226 UMKM	5%	995.745.500	10%	1.144.581.650	15%	1.198.401.415	20%	1.418.109.556	25%	1.559.920.511	25%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN																
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100%	10.739.151.282	100%	11.752.447.410	100%	12.927.692.150	100%	14.220.461.362	100%	15.642.507.498	100%	Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar		

Tabel 6.3
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam sektor ekonomi	Meningkatnya Koperasi yang Sehat, Berprestasi dan Berkualitas	2.17.03	program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Percentase Koperasi Aktif	83%	85%	320.070.000	87%	1.410.000.000	90%	1.310.000.000	93%	1.330.000.000	95%	1.350.000.000	95%	5.720.070.000		
		2.17.03 .2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel		100	320.070.000	100	1.410.000.000	100	1.310.000.000	100	1.330.000.000	100	1.350.000.000	500	5.720.070.000		
			Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi		70	243.438.400	70	1.310.000.000	70	1.210.000.000	70	1.230.000.000	70	1.250.000.000	350	5.243.438.400	Bid. Pengawasan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kabupaten /Kota	Kewenangan Kabupaten/ Kota															
			Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	300	100	76.631.600	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	500	476.631.600	Bid. Pengawasan	
		2.17.04														-	-		
			program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi	Persentase Koperasi yang sehat dan berkualitas	10,92%	16,43%	411.809.200	21,94%	475.871.920	27,45%	508.459.112	32,97%	544.304.112	38,48%	583.734.524	38,48%	2.524.178.868		
		2.17.04 .2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Peningkatan jumlah KSP/USP Koperasi yang tumbuh sehat dan mandiri	150	411.809.200	150	475.871.920	150	508.459.112	150	544.304.112	150	583.734.524	750	2.524.178.868			
			Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah		150	115.562.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	150	150.000.000	750	715.562.000	Bid. Pengawasan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota															
				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten /Kota	Dilakukan Penilaian Kesehatan	16	296.247.200	16	325.871.920	16	358.459.112	16	394.304.112	16	433.734.524	80	1.808.616.868	Bid. BLK	
				2.17.05 program pendidikan dan latihan perkoperaian	Persentase peningkatan pengelola KUMKM yang bersertifikat	306 Pengelola Koperasi	22,3 4%	453.306.608	26,7 4%	504.891.424	31,1 3%	546.380.567	35,5 3%	591.318.624	39,9 3%	639.050.487	39,9 3%	2.734.947.710	
				2.17.05 .2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperaian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten /Kota	Meningkatnya jumlah SDM pengelola KUMKM yang berkompeten		180	453.306.608	180	504.891.424	180	546.380.567	180	591.318.624	180	639.050.487	900	2.734.947.710
					Peningkatan	Jumlah SDM yang		180	453.306.608	180	504.891.424	180	546.380.567	180	591.318.624	180	639.050.487	900	2.734.947.710

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						pada Tahun Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian														Bidang Binus, Bidang Pengawasan		
				2.17.06	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase Meningkatnya Volume Usaha Koperasi	4%	5%	396.228.000	7%	445.000.000	9%	500.000.000	11%	555.000.000	12%	620.000.000	12%	2.516.228.000	
				2.17.06 .2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan jumlah koperasi yang mengakses modal ke lembaga keuangan dan bermitra dengan lembaga lainnya		10	396.228.000	10	445.000.000	10	500.000.000	10	555.000.000	10	620.000.000	50	2.516.228.000	
					Pemberdayaan Peningkata n Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiaayaan, Penguatan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	259	304	396.228.000	304	445.000.000	304	500.000.000	304	555.000.000	304	620.000.000	1.520	2.516.228.000	Bid. Binus

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi																
			Meningkatnya daya saing UMKM	program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase UMKM yang memenuhi syarat perbankan	n/a	10%	280.535.700	15%	308.589.270	20%	339.448.197	25%	373.393.016	30%	410.732.317	250 UMK	1.712.698.500	
			2.17.07 .2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		30	280.535.700	30	308.589.270	30	339.448.197	30	373.393.016	30	410.732.317	150	1.712.698.500	
				Pemberdayaan melalui Kemitraan	Jumlah Unit Usaha yang Telah		30	172.635.500,00	30,00	189.899.050,00	30,00	208.888.955,00	30,00	229.777.850,00	30,00	252.755.635,00	150	1.053.956.990,00	Bid. UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Usaha Mikro	Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro															
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	1	68.000.000,00	1,00	74.800.000,00	1,00	82.280.000,00	1,00	90.508.000,00	1,00	99.558.800,00	5	415.146.800,00	Bid. UMKM		
			Koordinasi dan Sikronisasi dengan para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	1	39.900.200,00	1,00	43.890.220,00	1,00	48.279.242,00	1,00	53.107.166,00	1,00	58.417.822,00	5	243.594.710,00	Bid. UMKM		
			Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	"Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan	80	200.861.500,00	80	220.947.650,00	80	243.042.415,00	80	267.346.656,00	80	294.081.321,00	400	1.226.279.542,00	Bid. UMKM		
		2.17.08	program pengembangan umkm	Persentase Peningkatan Usaha Mikro	2,50%	5%	995.745.500	10%	1.144.581.650	15%	1.198.401.415	20%	1.418.109.556	25%	1.559.920.511	25,0%	6.316.758.632		
		2.17.08 .2.01	Pengembangan Usaha	Meningkatnya jumlah UMKM		100	995.745.500	100	1.144.581.650	100	1.198.401.415	100	1.418.109.556	100	1.559.920.511	500	6.316.758.632		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						pada Tahun Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	yang meningkatnya Omzet dan aset nya															
			Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengelolaan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi	"Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi"		100	995.745.500	100	1.144.581.650	100	1.198.401.415	100	1.418.109.556	100	1.559.920.511	500	6.316.758.632	Bid. UMKM	
		X.XX.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	100 %	10.739.151.282	100 %	11.752.447.410	100 %	12.927.692.150	100 %	14.220.461.362	100 %	15.642.507.498	100 %	65.282.259.702		
		X.XX.01 .2.01	Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun dan		2	117.745.000	2	68.900.500	2	75.790.550	2	83.369.605	2	91.706.565	10	437.512.220	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				disampaikan tepat waktu															
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	11.555.000	2	12.710.500	2	13.981.550	2	15.379.705	2	16.917.675	10	70.544.430	Sekretariat	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	106.190.000	1	56.190.000	1	61.809.000	1	67.989.900	1	74.788.890	5	366.967.790	Sekretariat	
																-	-		
	X.XX.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi keuangan yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100 %	8.148.699.160	100 %	8.963.569.076	100 %	9.859.925.983	100 %	10.845.918.581	100 %	11.930.510.440	100 %	49.748.623.240			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		100 %	8.144.349.160	100 %	8.958.784.076	100 %	9.854.662.483	100 %	10.840.128.731	100 %	11.924.141.605	100 %	49.722.066.055	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						pada Tahun Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		100 %	3.000.000	100 %	3.300.000	100 %	3.630.000	100 %	3.993.000	100 %	4.392.300	100 %	18.315.300	Sekretariat	
			Koodinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		100 %	1.350.000	100 %	1.485.000	100 %	1.633.500	100 %	1.796.850	100 %	1.976.535	100 %	8.241.885	Sekretariat	
		X.XX.01 .2.05	Administrasi Kepegawai an Perangkat Daerah	jumlah layanan administrasi Kepegawaian yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu												-	-		
						100 %	159.660.000	100 %	175.626.000	100 %	193.188.600	100 %	212.507.460	100 %	233.758.206	100 %	974.740.266		
			Pengadaan pakaian Dinas beserta Atributnya Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100 %	61.200.000	100 %	67.320.000	100 %	74.052.000	100 %	81.457.200	100 %	89.602.920	100 %	373.632.120	Sekretariat	
			Monitoring , Evaluasi dan Penilaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian		100 %	2.460.000	100 %	2.706.000	100 %	2.976.600	100 %	3.274.260	100 %	3.601.686	100 %	15.018.546	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						pada Tahun Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kinerja Pegawai	Kinerja Pegawai															
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 %	96.000.00	100 %	105.600.000	100 %	116.160.000	100 %	127.776.000	100 %	140.553.600	100 %	586.089.600	Sekretariat	
		X.XX.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu															
						100 %	832.105.922	100 %	915.316.514	100 %	1.006.848.165	100 %	1.107.532.980	100 %	1.218.286.278	100 %	5.080.089.859		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100 %	9.420.150	100 %	10.362.165	100 %	11.398.381	100 %	12.538.219	100 %	13.792.041	100 %	57.510.956	Sekretariat	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		100 %	251.085.972	100 %	276.194.569	100 %	303.814.026	100 %	334.195.428	100 %	367.614.971	100 %	1.532.904.966	Sekretariat	
			Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang		100 %	38.114.800	100 %	41.926.280	100 %	46.118.908	100 %	50.730.798	100 %	55.803.878	100 %	232.694.664	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi			
						pada Tahun Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan																
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		100 %	42.360.00	100 %	46.596.00	100 %	51.255.600	100 %	56.381.160	100 %	62.019.276	100 %	258.612.036	Sekretariat		
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		100 %	7.500.000	100 %	8.250.000	100 %	9.075.000	100 %	9.982.500	100 %	10.980.750	100 %	45.788.250	Sekretariat		
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsul		100 %	434.250.000	100 %	477.675.000	100 %	525.442.500	100 %	577.986.750	100 %	635.785.425	100 %	2.651.139.675	Sekretariat		
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		100 %	49.375.000	100 %	54.312.500	100 %	59.743.750	100 %	65.718.125	100 %	72.289.937	100 %	301.439.312	Sekretariat		
			X.XX.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah barang milik daerah yang diadakan		100 %	152.500.000	100 %	167.750.000	100 %	184.525.000	100 %	202.977.500	100 %	223.275.250	100 %	931.027.750		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
X.XX.01 .2.08			Pemerintah Daerah																
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		100 %	17.500.00	100 %	19.250.00	100 %	21.175.00	100 %	23.292.500	100 %	25.621.750	100 %	106.839.250	Sekretariat	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		100 %	135.000.000	100 %	148.500.000	100 %	163.350.000	100 %	179.685.000	100 %	197.653.500	100 %	824.188.500	Sekretariat	
																	-		
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		100 %	895.716.200	100 %	985.287.820	100 %	1.083.816.602	100 %	1.192.198.261	100 %	1.311.418.087	100 %	5.468.436.970		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		100 %	50.432.600	100 %	55.475.860	100 %	61.023.446	100 %	67.125.790	100 %	73.838.369	100 %	307.896.065	Sekretariat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		100 %	108.000.000	100 %	118.800.000	100 %	130.680.000	100 %	143.748.000	100 %	158.122.800	100 %	659.350.800	Sekretariat	
			Penyediaan jasa Pelayanan	"Jumlah Laporan		100 %	737.283.600	100 %	811.011.960	100 %	892.113.156	100 %	981.324.471	100 %	1.079.456.918	100 %	4.501.190.105	Sekretariat	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan"															
																-	-		
		X.XX.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah		100 %	432.725.000	100 %	475.997.500	100 %	523.597.250	100 %	575.956.975	100 %	633.552.672	100 %	2.641.829.397		
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		100 %	229.825.000	100 %	252.807.500	100 %	278.088.250	100 %	305.897.075	100 %	336.486.782	100 %	1.403.104.607	Sekretariat	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		100 %	12.200.000	100 %	13.420.000	100 %	14.762.000	100 %	16.238.200	100 %	17.862.020	100 %	74.482.220	Sekretariat		
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		100 %	93.700.000	100 %	103.070.000	100 %	113.377.000	100 %	124.714.700	100 %	137.186.170	100 %	572.047.870	Sekretariat		
		Pemeliharaan / Rehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor		100 %	80.000.000	100 %	88.000.000	100 %	96.800.000	100 %	106.480.000	100 %	117.128.000	100 %	488.408.000	Sekretariat		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
					Perencanaan	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi															
			Pemelihara an / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi		100 %	17.000.0 00	100 %	18.700.0 00	100 %	20.570.0 00	100 %	22.627.0 00	100 %	24.889.7 00	100 %	103.786.7 00	Sekreta riat	
						13.596.8 46.290			16.041.3 81.674		17.330.3 81.441		19.032.5 86.670		20.805.9 45.337		86.807.14 1.412		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII.1. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan program kegiatan. Sejalan dengan perubahan tersebut sesuai dengan paradigma yang berkembang setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya bersifat transparan dan dapat diukur. Hal ini sesuai dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana salah satu dari sepuluh prinsip *good governance* adalah akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban kepada publik.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka rencana kegiatan program kebijakan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam Renstra tingkat keberhasilan yang dicapai hendaknya dapat diukur, sehingga dengan demikian terjadi hubungan sangat erat antara perencanaan dengan pelaksanaan yang dalam hal ini tercermin dalam tingkat keberhasilannya.

Dalam melakukan pengukuran kinerja terlebih dahulu disajikan dokumen Rencana Strategis yang merupakan rencana lima tahunan. Untuk mengukur Rencana Strategis tersebut dijabarkan ke dalam Renstra unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi.

Sebelum pengukuran kinerja dilakukan beberapa komponen rencana kinerja yang perlu diperhatikan antara lain indikator kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja tersebut adalah :

- a. Masukan (*input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output misalnya sumber daya manusia, dana material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- b. Keluaran (*output*) adalah segala sesuatu produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu program dan kegiatan berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcome merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya baik bersifat positif maupun negatif yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator – indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kerja kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang dikoordinasi, indikator kinerja yang dimaksud (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif, (3) relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian pelaksanaan Rencana Strategis atau dapat

dikatakan indikator kinerja merupakan suatu alat ukur spesifik secara kuantitatif atau kualitatif untuk masukan, proses keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sedangkan elemen anggaran kinerja meliputi visi,misi, tujuan sasaran program dan kegiatan dalam suatu unit kerja. Penentuan indikator kinerja serta pengukuran capaiannya ditetapkan dengan merujuk kepada Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.

Dalam kaitan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, maka terjemahannya adalah sebagai berikut : tujuan dijabarkan lebih lanjut kedalam sasaran yang lebih terukur, sasaran diterjemahkan kedalam program, program diimplementasikan dalam kegiatan dengan output yang terukur. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis, maka dilakukan penjabaran ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dalam pengukuran kinerja ada beberapa tahapan yang dilakukan yaitu, penetapan, pengumpulan data dan cara pengukuran kinerja. Penetapan indikator telah disebutkan seperti uraian diatas. Sedangkan pengumpulan data kinerja dimaksudkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efektif dan efesien. Pengumpulan data untuk indikator masukan, keluaran dan hasil secara sistematik serta mudah diperoleh, guna mendapatkan data kepuasan masyarakat terhadap hasil yang dicapai sebagai dampak dari kebijakan yang dilaksanakan terhadap masyarakat.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis

efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran / penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

Tabel 7.1
Target Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

NO	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan (Alasan)/Formula	Kondisi Awal Tahun 2020	Target					Kondisi Akhir Tahun 2026	Penanggung Jawab	Sumber Data
				2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
1	Persentase Koperasi sehat	(jumlah koperasi hasil penilaian koperasi dengan nilai sehat dibagi jumlah koperasi yang dinilai) x 100%		16,43%	21,94%	27,45%	32,97%	38,48%	38,48%	Bidang Lembaga Koperasi, Bidang Bina Usaha, Bidang Pengawasan	Bidang Pengawasan
2	Persentase meningkatnya Omset dan Asset usaha Mikro	(Jumlah usaha mikro yang meningkat Omset dan Assetnya dibagi jumlah usaha mikro sebelumnya) x 100%		0,5%	1%	1,5%	2%	2,5%	2,5%	Bidang UMKM	Bidang UMKM

Tabel 7.2
 Indikator Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
 yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	2021	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Koperasi Aktif	83,1%	83,10%	85%	87%	90%	93%	95%	95%
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro	99,1%	99,1%	99,1%	99,1%	99,5%	99,5%	99,5%	99,5%

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaahan atas visi dan misi Kepala Daerah Terpilih yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Dinas untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana pemberdayaan Koperasi dan UMKM Kota Denpasar pada tahun 2021 - 2026. Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar, maka akan menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang didukung oleh pihak swasta / masyarakat, dan Gerakan Koperasi untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam proses pembangunan, sedangkan Pemerintah berperan sebagai mediator dan fasilitator.

Hasil yang nanti akan diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan dari seluruh perangkat kerja di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021 - 2026 ini disusun dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak – pihak berkepentingan.

Denpasar, 16 September 2022

Kepala Dinas Koperasi UMKM
Kota Denpasar


Dr. I Dewa Made Agung, SE.M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP 196605251993031010

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026
diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja
Perangkat Daerah.





WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1627/ HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2021-2026

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, perlu disusun Perubahan atas Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimna telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2016;



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:
https://tnde.denpasarkota.go.id/files/tte/trn_de_surat_keluar_sign/tte-001373-SRT-0820221_conv.pdf

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimbahan Wewenang Pendatangan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Acara Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Eletronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 29);
10. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24).
11. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - b. melakukan reviu terhadap *cascading* Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - c. melakukan pemetaan nomenklatur sub kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - d. menyusun dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026;
 - e. mengkoordinasikan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar Tahun 2021-2026; dan
 - f. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Juli 2022
a.n. Walikota Denpasar



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth:
1. Walikota Denpasar.
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
 3. Inspektur Kota Denpasar.
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
 6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
 7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA DENPASAR

TANGGAL : 7 JULI 2022

NOMOR : 188.45 / 1627 / TAHUN 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2021-2026

**TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2021-2026**

- Penasehat : Kepala Dinas Koperasi UMKM
- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
- Sekretaris : Kepala Bidang Bina Usaha
- Anggota :
1. Kepala Bidang Pengawasan
2. Kepala Bidang Bina Lembaga Koperasi
3. Kepala Bidang UMKM
4. Kasubag Keuangan pada Sekretariat Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar
5. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Pengawasan
6. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Bina Lembaga Koperasi
7. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang Bina Usaha
8. Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Bidang UMKM

Staf Administrasi

9. Staf pada Dinas Koperasi UMKM Kota Denpasar sebanyak 6 orang, yaitu :
 1. I Wayan Witayasa, SH
 2. I Kadek Handyka Putra, SH
 3. Putu Dewi Yumiartini, SE
 4. I Wayan Dedik Widana,SE
 5. I Gede Abdi Pustaka,SE
 6. Ahmad Wira Pratama, SE

a.n. Walikota Denpasar





របាយការណ្ឌូវ ក្រសួង ការអប់រំ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
និងការិត ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងការអប់រំ នានា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
នាយកដ្ឋាន ឲ្យបានបែងចាយ និងការអប់រំ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងការអប់រំ នានា ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម^១
Jln. Mulawarman No. 3 Denpasar, Telepon (0361) 416375, Fax. (0361) 424382
Website : koperasi.denpasarkota.go.id e-mail : koperasidenpasarkota@gmail.com

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tida
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	✓			
2.	Penyiapan data dan informasi	✓			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	✓			
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota	✓			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota		✓	Karena sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dimana Perangkat Daerah tidak Mempunyai visi dan Misi tetapi hanya ada Visi dan Misi Walikota Terpilih	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		✓	Karena sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 dimana Perangkat Daerah tidak Mempunyai visi dan Misi tetapi hanya ada Visi dan Misi Walikota Terpilih	

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tida
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
11.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Wali kota perihal Penyusunan Rancangan Renstra-Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten/kota yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten/kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	✓			
16.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
17	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	✓			
18	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓			
19	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.	✓			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		KESESUAIAN		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tida
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	✓			

Denpasar, 29 Juni 2022



Dr. I Dewa Made Agung, SE.M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 196605251993031010